



PUTUSAN

Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ilham Bin Ismail
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pulau Sarak Desa Pulau Sarak RT. 002
RW. 003 Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Telah melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Kayu berukuran lebih kurang 2 meter
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi ARDI YANTO, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARDI YANTO di tepi Jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian saksi ARDI YANTO hendak menanyakan kepada terdakwa tentang ancaman yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn



dilontarkan kepada mertua saksi ARDI YANTO, lalu terdakwa merasa tidak terima dan langsung emosi kepada saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa langsung mengangambil sepotong kayu yang berasal dari pagar rumah warga, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah bagian sebelah kiri saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut kearah badan saksi ARDI YANTO, namun saksi ARDI YANTO berhasil menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan lengan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah perut saksi ARDI YANTO sehingga saksi ARDI YANTO terjatuh ketanah, kemudian aksi terdakwa terhenti karena masyarakat sekitar berdatangan untuk melerai terdakwa dengan saksi ARDI YANTO, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, namun masyarakat sekitar berusaha mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berhasil diamankan, kemudian atas kejadian tersebut saksi ARDI YANTO melaporkan terdakwa ke Polsek Kampar untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ARDI YANTO mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/0 tanggal 29 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nova Intan Sari dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

-Kepala : -Terdapat luka robek pada daun telinga dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

-Terdapat luka lecet pipi kiri dengan ukuran 7 cm x 3 cm

- Leher dan Bahu : -Tidak tampak kelainan

- Dada dan Perut : -Terdapat luka lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran 15 cm x 3 cm

-Punggung

-Tangan dan Kaki -Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm

-Kesimpulan : terdapat luka robek pada daun telinga dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka leccet pipi kiri dengan ukuran 7 cm x 3 cm, luka lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran 15 cm x 3 cm, luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm disebabkan oleh bena tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI YANTO Als ARDI, Saksi dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam Persidangan;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL.
- Bahwa, Adapun yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban sendiri.
- Bahwa, Terhadap terdakwa ILHAM Bin ISMAIL semenjak tahun 2007 sewaktu saksi korban tinggal di Desa Pulau Sarak, dan saksi korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya sekedar tetangga.
- Bahwa, penganiayaan yang saksi korban maksudkan tersebut diatas adalah yang mana terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap bahagian tubuh saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa kronologis bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Jam 15.30 Wib sewaktu saksi korban menemui pelaku terdakwa ILHAM Bin ISMAIL di Dusun I Bonca godang Desa Pulau Sarak Kec. Kampar dengan maksud klarifikasi tentang ancaman yang dilontarkannya kepada mertua saksi korban, dan disaat saksi korban hendak bertanya tiba-tiba pelaku sdr ILHAM Bin ISMAIL langsung marah dan mengambil sepotong kayu dan langsung memukul kearah muka sebelah kiri saksi korban, kemudian pelaku terdakwa ILHAM Bin ISMAIL mengulangi lagi mengarahkan kayu tersebut kearah badan saksi korban namun berhasil saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn



sebelah kiri saya, kemudian terdakwa ILHAM Bin ISMAIL memukul lagi kearah perut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah setelah itu berdatangan warga setempat, melihat warga berdatangan tersebut pelaku terdakwa ILHAM Bin ISMAIL langsung melarikan diri, kemudian warga berusaha mengejar dan warga berhasil mengamankan terdakwa ILHAM Bin ISMAIL tersebut.

- Bahwa cara terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara mengambil sepotong kayu dan langsung memukul kearah muka sebelah kiri saksi korban, kemudian pelaku sdr ILHAM Bin ISMAIL mengulangi lagi mengarahkan kayu tersebut kearah badan saksi korban namun berhasil saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa ILHAM Bin ISMAIL memukul lagi kearah perut saksi korban.
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu.
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban adalah sebanyak tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu, yaitu dibagian muka sebelah kiri, dibagian lengan sebelah kiri serta dibagian perut dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa Saat ini saksi korban tidak tahu dimana keberadaan sepotong kayu yang digunakan pelaku untuk melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban tersebut.
- Bahwa posisi saksi korban dengan terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sama sama berdiri dan saling berhadapan yang berjarak lebih kurang 1 meter, situasi sore hari ditepi jalan umum dan yang ada saat itu sdr PUTRI JOHANA dan sdr SYAFIRILIS.
- Bahwa penyebab/latar belakang terdakwa ILHAM marah dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban adalah karena saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan „apakah kamu ada mencuri kelapa dan apakah kamu ada mengeluarkan kata kata kotor dengan mertua saya ?“ mendengar hal tersebut terdakwa ILHAM langsung marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa akibat atau kerugian yang saksi korban alami dari kejadian diatas adalah mengalami luka gores dan memar dibagian muka sebelah kiri dan telinga sebelah kirinya, luka memar dibagian tangan sebelah kiri, setelah itu mengalami luka memar dibagian perut diatas pusar, dan



mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari karena sampai sekarang saksi korban masih merasa pusing belum bisa melakukan aktifitas saksi korban sehari-hari sebagai pengantar minum.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SYAFRILS Als ILIN Bin HASMAN, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr ARDI YANTO Als ARDI.
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL dan sdr ARDI YANTO Als ARDI saya kenal sudah lama namun saya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka tersebut hanya sekedar satu Desa.
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap korban sdr ARDI YANTO Als ARDI dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Jam 15.30 Wib sewaktu saya sedang duduk depan rumah saya melihat ada keributan ditepi jalan Desa Pulau Sarak antara pelaku terdakwa ILHAM Bin ISMAIL dengan korban sdr ARDI YANTO Als ARDI ,kemudian terdakwa ILHAM mengambil sepotong kayu pagar rumah warga dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban berulang kali sehingga korban terjatuh,melihat hal tersebut saya bersama warga setempat menghampiri mereka namun pelaku terdakwa ILHAM lari dari tempat kejadian,lalu dikejar warga dan pelaku sdr ILHAM berhasil diamankan,setelah diamankan terdakwa ILHAM dibawah kepolsek Kampar guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa cara terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara mengambil sepotong kayu dan langsung memukul kearah muka sebelah kiri korban,kemudian pelaku terdakwa ILHAM Bin ISMAIL mengulangi lagi mengarahkan kayu



tersebut kearah badan korban namun berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban, kemudian terdakwa ILHAM Bin ISMAIL memukul lagi kearah perut korban.

- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu.
 - Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah sebanyak tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu, yaitu dibahagian muka sebelah kiri, dibahagian lengan sebelah kiri serta dibahagian perut dengan menggunakan sepotong kayu.
 - Bahwa Sewaktu kejadian saksi berada didalam rumah, dan saya mendengar ada keributan dan saya langsung bergegas keluar rumah, dan sewaktu saya keluar rumah tersebut saya sempat melihat dengan jelas kejadian tersebut terjadi yang jarak pandang saya lebih kurang 15 (lima belas) meter.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah sepotong kayu yaitu alat bantu yang digunakan pelaku terdakwa ILHAM sewaktu melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban.
 - Bahwa akibat atau kerugian yang dialami oleh korban dari kejadian diatas adalah mengalami luka gores dan memar dibahagian muka sebelah kiri dan telinganya, luka memar dibahagian tangan sebelah kiri, serta mengalami luka memar dibahagian perut diatas pusar, dan menurut keterangan korban dia masih merasa pusing belum bisa melakukan aktifitas nya sehari-hari sebagai pengantar minum.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PUTRI JOHANA Als PUTRI Binti DARUSMAN, keterangan Saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL.
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdr ARDI YANTO Als ARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL dan sdr ARDI YANTO Als ARDI saya kenal sudah lama namun saya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka tersebut hanya sekedar satu Desa dan tetangga.
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap korban sdr ARDI YANTO Als ARDI dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Jam 15.30 Wib sewaktu saya sedang didalam rumah orang tua saya sdr DARUSMAN,tiba-tiba saya mendengar suara orang rebut,lalu saya keluar dari rumah dan saya melihat terdakwa ILHAM Bin ISMAIL dengan korban sdr ARDI YANTO Als ARDI sedang ribut ditepi jalan,kemudian pelaku terdakwa ILHAM mengambil sepotong kayu pagar rumah milik sdr HERLINA dan memukulkan kayu tersebut kearah korban berulang kali sehingga korban terjatuh,melihat hal tersebut saya berteriak dengan mengatakan “ aaaaaaaa !” mendengar hal tersebut pelaku terdakwa ILHAM lari dari tempat kejadian,kemudian dikejar oleh warga setempat dan terdakwa ILHAM berhasil diamankan di Pulau sialang,setelah diamankan terdakwa ILHAM dibawah kepolsek Kampar guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa cara terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara mengambil sepotong kayu dan langsung memukul kearah muka sebelah kiri korban,kemudian terdakwa ILHAM Bin ISMAIL mengulangi lagi mengarahkan kayu tersebut kearah badan korban namun berhasil korban tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban,kemudian terdakwa ILHAM Bin ISMAIL memukul lagi kearah perut korban.
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa ILHAM Bin ISMAIL sewaktu melakukan penganiayaan tersebut adalah sepotong kayu milik sdr HERLINA (Pagar rumah nya) yang dibuka paksa oleh pelaku sdr ILHAM.
- Bahwa terdakwa ILHAM Bin ISMAIL melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah sebanyak tiga kali dengan menggunakan sepotong kayu,yaitu dibahagian muka sebelah kiri,dibahagian lengan sebelah kiri serta dibahagian perut dengan menggunakan sepotong kayu.
- Bahwa Sewaktu kejadian saksi berada didalam rumah orang tua saksi sdr DARUSMAN,dan saya mendengar ada keributan dan saya langsung bergegas keluar rumah,dan sewaktu saksi keluar rumah tersebut saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn



sempat melihat dengan jelas kejadian tersebut terjadi yang jarak pandang saksi lebih kurang 10 (Sepuluh) meter.

- Bahwa sepotong kayu tersebut adalah alat bantu yang digunakan pelaku sdr ILHAM sewaktu melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Situasi sewaktu kejadian sore hari ditepi jalan umum dan banyak warga setempat melihat kejadian tersebut diantaranya sdr LIZA, sdr DEVI dan sdr IHSAN .
- Bahwa akibat atau kerugian yang dialami oleh korban dari kejadian diatas adalah mengalami luka gores dan memar dibahagian muka sebelah kiri dan telinganya, luka memar dibahagian tangan sebelah kiri, serta mengalami luka memar dibahagian perut diatas pusar, dan menurut keterangan korban dia masih merasa pusing belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai pengantar minum. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Video Conference;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARDI YANTO di tepi Jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian saksi ARDI YANTO hendak menanyakan kepada terdakwa tentang ancaman yang dilontarkan kepada mertua saksi ARDI YANTO,
- Bahwa lalu terdakwa merasa tidak terima dan langsung emosi kepada saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang berasal dari pagar rumah warga, lalu terdakwa



langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah bagian sebelah kiri saksi ARDI YANTO,

- Bahwa kemudian terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut kearah badan saksi ARDI YANTO, namun saksi ARDI YANTO berhasil menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan lengan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah perut saksi ARDI YANTO sehingga saksi ARDI YANTO terjatuh ketanah, kemudian aksi terdakwa berhenti karena masyarakat sekitar berdatangan untuk meleraikan terdakwa dengan saksi ARDI YANTO,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, namun masyarakat sekitar berusaha mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berhasil diamankan, kemudian atas kejadian tersebut saksi ARDI YANTO melaporkan terdakwa ke Polsek Kampar untuk di Proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ARDI YANTO mengalami luka-luka,
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARDI YANTO.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARDI YANTO di tepi Jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian saksi ARDI YANTO hendak menanyakan kepada terdakwa tentang ancaman yang dilontarkan kepada mertua saksi ARDI YANTO, lalu terdakwa merasa tidak terima dan langsung emosi kepada saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa langsung mengangambil sepotong kayu yang berasal dari pagar rumah warga, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah bagian sebelah kiri saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut kearah badan saksi ARDI YANTO, namun saksi ARDI YANTO berhasil menangkis pukulan



tersebut dengan menggunakan lengan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah perut saksi ARDI YANTO sehingga saksi ARDI YANTO terjatuh ketanah, kemudian aksi terdakwa terhenti karena masyarakat sekitar berdatangan untuk melerai terdakwa dengan saksi ARDI YANTO, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, namun masyarakat sekitar berusaha mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ARDI YANTO mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/0 tanggal 29 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nova Intan Sari dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek pada daun telinga dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pipi kiri dengan ukuran 7 cm x 3 cm, luka lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran 15 cm x 3 cm, luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Ilham bin Ismail, yang saling bersesuaian sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ILHAM Bin ISMAIL, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di tepi jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARDI YANTO.

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi ARDI YANTO di tepi Jalan yang beralamat Dusun I Bonca Godang Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian saksi ARDI YANTO hendak menanyakan kepada terdakwa tentang ancaman yang dilontarkan kepada mertua saksi ARDI YANTO, lalu terdakwa merasa tidak terima dan langsung emosi kepada saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang berasal dari pagar rumah warga, lalu terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah wajah bagian sebelah kiri saksi ARDI YANTO, kemudian terdakwa memukulkan kembali kayu tersebut kearah badan saksi ARDI YANTO, namun saksi ARDI YANTO berhasil menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan lengan sebelah kiri, lalu terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kearah perut saksi ARDI YANTO sehingga saksi ARDI YANTO terjatuh ketanah, kemudian aksi terdakwa terhenti karena masyarakat sekitar berdatangan untuk meleraai terdakwa dengan saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI YANTO, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri, namun masyarakat sekitar berusaha mengejar terdakwa, sehingga terdakwa berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ARDI YANTO mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Air Tiris dengan Nomor 440/17-2/2022/0 tanggal 29 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nova Intan Sari dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka robek pada daun telinga dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pipi kiri dengan ukuran 7 cm x 3 cm, luka lecet pada perut sebelah kiri dengan ukuran 15 cm x 3 cm, luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 3 cm disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu berukuran lebih kurang 2 (dua) meter, oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan kepada Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham bin Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu berukuran lebih kurang 2 (dua) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,
serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 563/Pid.B/2022/PN Bkn